



PUTUSAN

Nomor 917/Pdt.G/2017/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara gugatan hadhanah antara:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kondektur Bus, tempat tinggal di Kabupaten Batubara. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Kusyanto, SH.**, Advokad/Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Kusyanto, SH. & Rekan, berkantor di Jalan S. Parman No. 109A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 230/KS/2018/PA.Kis. tanggal 2 Oktober 2018, sebagai **Penggugat**;

melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sales, tempat tinggal di Kota Tebing Tinggi (di rumah orang tua kandungnya yang bernama Bapak Syukri / Ibu Lisnany), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor 917/Pdt.G/2017/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2017, telah mengajukan gugatan hadhanah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 917/Pdt.G/2017/PA.Kis., tanggal 02 Oktober 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dahulunya Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami – istri sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0234/02/IX/2013, tertanggal 26 Januari 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pula dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Anak kandung (Lk) lahir di Tebing Tinggi tanggal 28 Oktober 2014.
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 125/Pdt.G/2017/PA-Ttd tanggal 04 April 2017 dan berdasarkan Akta Cerai Nomor 0255/AC/2017/PA-Ttd tanggal 08 Mei 2017;
4. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut belum ada ditetapkan tentang hak asuh anak (pemeliharaan) anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak kandung (Lk) lahir di Tebing Tinggi tanggal 28 Oktober 2014;
5. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak kandung (Lk) lahir di Tebing Tinggi tanggal 28 Oktober 2014 saat ini berada dalam asuhan (pemeliharaan) Tergugat;
6. Bahwa Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar ditetapkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (pemeliharaan) atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak kandung (Lk) lahir di Tebing Tinggi tanggal 28 Oktober 2014;
7. Bahwa adapun yang menjadi dasar Penggugat mengajukan penetapan ini sebagai berikut :

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 917/Pdt.G/2017/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat sejak lahirnya anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak kandung (Lk) lahir di Tebing Tinggi tanggal 28 Oktober 2014 sampai dengan saat ini tidak pernah memberikan ASI;
- b. Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai sales di Irian Super Market Tebing Tinggi berangkat bekerja pada pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib sehingga sangat tidak mungkin untuk bisa mengasuh serta membimbing anak Penggugat dengan Tergugat;
- c. Bahwa Tergugat adalah ibu yang suka keluar malam dan merokok;
- d. Bahwa Tergugat tidak bijak dan tidak cakap dalam hal mendidik serta merawat anak Penggugat dengan Tergugat karena sejak anak Penggugat dengan Tergugat lahir yang sering mengurusnya adalah Penggugat dan keluarga Penggugat, sehingga secara psikologis anak Penggugat dengan Tergugat lebih dekat dengan Penggugat dan keluarga Penggugat;
- e. Bahwa Tergugat dan keluarga Tergugat (orang tua Tergugat dan adik Tergugat) hidup bersama dalam satu rumah (Tiga Kepala Keluarga) di rumah kontrakan sehingga sangat dikhawatirkan perkembangan dan psikologis anak Penggugat dengan Tergugat sangat terganggu;
- f. Bahwa keluarga Penggugat sangat ikut berperan dalam pengasuhan anak Penggugat dengan Tergugat sehingga untuk kelanjutan pengasuhan anak menurut Penggugat bahwa Tergugat adalah ibu yang kurang layak untuk mendapatkan hak asuh anak, namun demikian Tergugat selaku ibunya tetap bisa dan boleh untuk mengunjungi anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak kandung (Lk) lahir di Tebing Tinggi tanggal 28 Oktober 2014;
- g. Bahwa Penggugat adalah ayah yang baik, cakap dan bijak serta sanggup untuk memelihara dan mengasuh serta membimbing anak Penggugat dengan Tergugat tersebut hingga dewasa dan mandiri;
- h. Bahwa untuk menjamin tumbuh kembang serta pula untuk menjamin pendidikan formil anak Penggugat dengan Tergugat agar lebih maksimal;

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 917/Pdt.G/2017/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Bahwa Penggugat menyatakan sanggup dikarenakan Penggugat mempunyai penghasilan yang cukup untuk memelihara, mengasuh serta membimbing anak Penggugat dengan Tergugat tersebut hingga dewasa dan mandiri;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat uraikan seluruhnya tersebut di atas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan untuk “Mengabulkan Gugatan Hak Asuh Anak”;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhanah (pemeliharaan anak) atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak kandung (Lk) lahir di Tebing Tinggi tanggal 28 Oktober 2014;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak asuh anak tersebut yang bernama Anak kandung (Lk) lahir di Tebing Tinggi tanggal 28 Oktober 2014 kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau : “Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan tersebut, Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat telah hadir menghadap di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. H. Armansyah, Lc., MH. sebagaimana laporan mediasi tanggal 8 Januari 2018, akan tetapi upaya damai tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik karena untuk selanjutnya tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa pada sidang tanggal 09 Agustus 2018, Penggugat tidak hadir di muka sidang, sedangkan panjar biaya perkara untuk pemanggilan telah habis, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk menegur Penggugat agar menambah panjar biaya perkaranya;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan Nomor W2-A.11/2030/HK.05/VIII/2018, tanggal 10 Agustus 2018, agar Penggugat menambah panjar biaya perkaranya dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Kisaran telah pula membuat Surat Keterangan Nomor 917/Pdt.G/2018/PA.Kis, tanggal 12 September 2018, yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka cukuplah merujuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 917/Pdt.G/2017/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Kisaran Nomor W2-A.11/2030/HK.05/VIII/2018, tanggal 10 Agustus 2018, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka mejelis hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan batal Perkara Nomor 917/Pdt.G/2017/PA.Kis. dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 917/Pdt.G/2017/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 996.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1440 *Hijriyah*, oleh kami Mhd. Ghozali, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ery Sukmarwati, S.H.I., M.H. dan Mardha Areta, S.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Salbiah Tanjung, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Mhd. Ghozali, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ery Sukmarwati, S.H.I., M.H.

Mardha Areta, S.H.

Panitera Pengganti

Salbiah Tanjung, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 905.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,00 |

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 917/Pdt.G/2017/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 996.000,00

Halaman 8 dari 8 halaman, Putusan Nomor 917/Pdt.G/2017/PA.Kis.